



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 393 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PEMBEKALAN PEMBUATAN RESENSI BUKU
BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegemaran membaca pelajar Sekolah Menengah Pertama sederajat dan atau pelajar Sekolah Menengah Atas sederajat, meningkatkan pemanfaatan koleksi perpustakaan yang ada di sekitar pelajar, dan meningkatkan kemampuan dan kreativitas pelajar untuk mengemas ulang informasi serta pengetahuan dari bahan bacaan yang telah dibaca, maka dipandang perlu Menunjuk Narasumber Pembekalan Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan di Kabupaten Bireuen Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Pembekalan Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan d Kabupaten Bireuen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut " Narasumber Pembekalan Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Pembekalan Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan mempunyai tugas :
- a. memberikan materi tentang definisi resensi, struktur resensi, manfaat resensi, cara membuat resensi dalam bentuk tulisan, pemilihan buku bacaan dan ketentuan lomba resensi;
 - b. memberikan edukasi tentang manfaat koleksi perpustakaan untuk mendukung kegiatan resensi; dan
 - c. menumbuhkan kegemaran membaca dan literasi, khususnya melalui karya sastra yang ada di perpustakaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Pembekalan Pembuatan Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISPERPUSIP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 393 TAHUN 2025
TANGGAL 4 JUNI 2025

NAMA-NAMA NARASUMBER PEMBEKALAN PEMBUATAN RESENSI BUKU
BERBASIS KOLEKSI PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Muhammad Iqbal, S.Pd., M.Pd	Dosen	Narasumber	
2.	Ernawati	Pustakawan	Narasumber	
3.	Eka Rosdiana, S.Pd., M.M	Guru	Narasumber	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISPERPUSIP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS